

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2007 SERI D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2007, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D. 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri D.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Badan adalah Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;

7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
13. Seksi adalah Seksi pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
15. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;

- b. pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi, fasilitasi pembiayaan dan sumber daya usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pendataan dan pembinaan di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. pembinaan terhadap UPT;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Usaha.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya.
 - e. Bidang Pendataan dan Pembinaan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan;
 - f. UPT Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UPT

Pasal 6

Pengaturan UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Pertama Tata Kerja Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 7 SERI D.6